ANALISIS *MUSHARAKAH* DALAM KERJA SAMA LIVE STREAMING DI STUDIO NAVASTREAMING DI MANGUNSUMAN, KECAMATAN SIMAN, KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

Shofi Alfina Dwianti

102220119

Pembimbing:

Nahrowi, M.H.

NIP 199310172020121014

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

ABSTRAK

Dwianti, Alfina Shofi. 2026. *Analisis Musharakah dalam Kerjasama Live Streaming Di Studio Navastreaming.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing Nahrowi, M.H

Kata Kunci: ***MUSHARAKAH***

Perkembangan internet memberikan dampak besar dalam sektor ekonomi, khususnya pada bidang perdagangan melalui sistem *e-commerce*. Salah satu marketplace yang banyak digunakan di indonesia adalah shopee dengan fitur live streaming yang dimanfaatkan sebagai media pemasaran produk secara langsung dan interaktif. pemanfaatan fitur tersebut juga dilakukan oleh pelaku usaha di Ponorogo. namun, dalam praktiknya kerja sama live streaming tidak selalu berjalan dengan baik. salah satu permasalahan yang terjadi di studio Navastreaming adalah adanya ketidakseimbangan persepsi mengenai kontribusi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengambilan keputusan yang kemudian memicu pemutusan kerja sama secara sepihak dan menimbulkan perselisihan antara para pihak. dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kerja sama bisnis harus dilandasi prinsip keadilan, musyawarah, serta terhindar dari unsur *gharar* ketidakpastian dan *dzulm* ketidakadilan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik perjanjian kerjasama dalam live streaming di studio Navastreaming perspektif *musharakah*?, Bagaimana praktik pemutusan sepihak atas kerjasama live streaming di studio Navastreaming perspektif *musharakah*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris untuk mengkaji praktik kerja sama live streaming di Ponorogo. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian hukum ekonomi syariah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian praktik kerja sama live streaming dengan teori hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama antara pihak A dan pihak B di studio Navastreaming pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat kerja sama syariah, yaitu adanya para pihak, *sighat* ijab dan qabul, serta objek akad yang jelas berupa kontribusi modal, fasilitas studio, dan sampel produk. namun, akad yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis memiliki kelemahan administratif yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, pelaksanaan kerja sama belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah karena adanya upaya pemutusan kerja sama secara sepihak tanpa alasan syar'i yang jelas. oleh karena itu, penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui musyawarah, perdamaian *ishlah*, dan pemberian kompensasi *dhaman* agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Shofi Alfina Dwianti
Nim	: 102220119
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Atas Pemutusan Sepihak Dalam Kerjasama Live Streaming Di Studio Navastreaming Di Magusuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Telah dipriksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 4 April 2026

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Menyetujui, Pembimbing
Wahyu Saputra, M.H.Li.	**Nahrowi, M.H.**
NIP. 198705272018011002	**NIP. 199310172020121014**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Shofi Alfina Dwianti
NIM	: 102220119
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis *Musharakah* Dalam Kerjasama Live Streaming Di Studio Navasteaming Di Mangusuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Uin Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 13 Mei 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 4 Juni 2026

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Anjar Kususiyanah, M.Hum. ( )
2. Penguji I : Muh. Maksum, M.E.Sy. ( )
3. Penguji II : Nahrowi, M.H. ( )

Ponorogo, 4 Juni 2026

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Ponorogo,

Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197301102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Shofi Alfina Dianti
NIM	: 102220119
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis	: Analisis *Musharakah* Dalam Kerjasama Live Streaming Di Studio Navastreaming Di Magusuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjaditanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Juni 2026

Shofi Alfina Dwianti

102220119

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Shofi Alfina Dwianti
Nim	:	102220119
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Atas Pemutusan Sepihak Dalam Kerjasama Live Streaming Di Studio Navastreaming Di Mangusuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut Adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 14 April 2026

Shofi Alfina Dwianti
102220119

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan penyusun skripsi yang berjudul "**Analisis *Musharakah* Dalam Kerja Sama Live Streaming Di Studio Navastreaming Di Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo".** Sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagai syarat meperoleh gelar S-1 di Universitas Islam Negri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai pelaksanaan kerja sama live streaming di Studio Navastreaming di Kabupaten Ponorogo, yang dalam penelitian ini dianalisis dengan konsep akad *Musharakah*. Penelitian ini juga berhasil menemukan bahwa bentuk akad *Musharakah* dapat diterapkan dalam kerja sama pemasaran produk secara online melalui live streaming, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya dan membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Penelitian ini juga menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kerja sama *Musharakah* di studio Navastreaming, di mana dalam penelitian ditemukan bahwa faktor pendukungnya adalah: kejelasan pembagian peran, kesepakatan nisbah pembagian keuntungan, fasilitas studio yang memadai, host yang profesional, serta kepercayaan antar pihak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: ketidakseimbangan kontribusi modal dan operasional, biaya operasional yang tinggi, ketidakjelasan mekanisme pengambilan keputusan, dan risiko kerugian yang ditanggung sepihak.

Kemudian penelitian juga menemukan praktik pemutusan kerja sama sepihak oleh Pihak A. faktor pendukung keputusan ini adalah evaluasi hasil penjualan, perhitungan biaya operasional, serta pertimbangan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara finansial. sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidaksiapan Pihak B untuk mengakhiri kerja sama, potensi konflik, serta risiko gangguan hubungan bisnis.

Peneliti menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan kesempatan peneliti menimba ilmu di almamater tercinta
2. Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan peneliti selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Wahyu Saputra, M.H.Li. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Nahrowi, M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peneliti selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada peneliti. Dengan adanya penulisan skripsi ini peneliti berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo 08 April 2026

SHOFI ALFINA DWIANTI
NIM.102220119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PEGESAHAN
MOTTO ..... Er
ror! Bookmark not defined.

PERSEMBAHAN ..... Er
ror! Bookmark not defined.

ABSTRAK ..... Er
ror! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ..... **vii**

TRANSLITERASI ARAB
LATIN ..... Er
ror! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Peneliti 5

E. Telaah Pustaka 6

F. Kajian
Teori ..... **Er**
ror! Bookmark not defined.

G. Metode Penelitian 16

H. Sistematika Pembahasan 23

BAB II AKAD *MUSHARAKAH* 26

A. *Musharakah* ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian *Musharakah* 26
2. Dasar Hukum *Musharakah* 27
3. Rukun dan Syarat *Musharakah* 29
4. Macam-Macam *Musharakah* 31
5. Bagi Hasil *Musharakah* 33
6. Berakhirnya *Musharakah* 33

BAB III PRAKTIK KERJASAMA LIVE STREAMING DI STUDIO NAVASTREAMING DI MANGUSUMA 38

A. Gambaran Umum Lokasi Studio Navastreaming 38

B. Praktik Kerjasam Antara Pihak A dan B dalam Kerjasama LiveStreaming di Studio Navastreaming 39

C. Praktik Pemutusan Sepihak Atas Kerjasama Live Streaming Di Studio Navastreaming 44

BAB IV ANALISIS *MUSHARAKAH* TERHADAP KERJA SAMA LIVE STREAMING DI STUDIO NAVASTREAMING 49

A. Analisis *Musharakah* Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama dalam Live Streaming Di Studio Navastreaming 49

B. Analisis *Musharakah* Terhadap Praktik Pemutusan Sepihak Atas Kerjasama Live Streaming Di Studio Navastreaming 54

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA **62**

LAMPIRAN .....

RIWAYAT HIDUP .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet saat ini memberikan dampak besar dalam sektor ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan. internet dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana informasi dan komunikasi, selain itu, pada era yang semakin modern ini internet juga kerap dimanfaatkan dalam bidang ekonomi yaitu untuk berbisnis yang diistilahkan dengan perdagangan elektronik atau *e- commerce.*[1]

Shopee merupakan salah satu *marketplace* populer di Indonesia yang berfungsi sebagai platform *e-commerce*. Salah satu fitur yang dimilikinya adalah live streaming, yang dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran produk secara langsung dan interaktif. dalam perkembangan ekonomi digital, live streaming menjadi strategi efektif bagi pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. pemanfaatan fitur ini juga dilakukan oleh penjual lokal di daerah seperti Ponorogo guna memperluas jangkauan pasar. secara umum, *e-commerce* hadir sebagai media transaksi jual beli barang dan jasa berbasis internet yang memudahkan pelaku usaha dala melakukan ekspansi dan meningkatkan daya saing di era digital.[2]

---

[1] Laudon*, Management Information Systems, International Edition,* 11/E. (Pearson Higher Education*,* 2009), 87.

[2] Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),17.

Namun dalam praktiknya di Ponorogo, pemanfaatan live streaming sebagai media penjualan tidak selalu berjalan dengan baik, khususnya dalam kerja sama antar pelaku usaha. salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya ketidakseimbangan peran dan kontribusi antara pihak-pihak yang bekerja sama. dalam salah satu kasus, Pihak A berperan menyediakan tempat studio live streaming kemudian menyediakan Handphone, tripod dan wifi juga lalu pihak A juga menyediakan host live, sedangkan Pihak B berperan menyediakan seluruh contoh produk sampel secara lengkap, seiring berjalannya waktu, masing-masing pihak memiliki penilaian berbeda mengenai kontribusi yang diberikan. pihak A merasa memiliki beban kerja yang lebih besar karena harus menyiapkan lokasi, stok barang, serta pengelolaan produk, sementara pihak B menilai perannya krusial karena mengelola aspek teknis yang menentukan kelancaran live streaming.

Perbedaan persepsi ini diperparah oleh tidak adanya kesepakatan yang jelas terkait pembagian tanggung jawab, pembagian hasil, serta mekanisme pengambilan keputusan. kondisi tersebut akhirnya memicu konflik yang berujung pada pemutusan kerja sama secara sepihak oleh pihak A. keputusan ini tidak disetujui oleh pihak B, sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya kejelasan kesepakatan, komunikasi yang efektif, serta pengaturan hak dan kewajiban dalam kerja sama bisnis berbasis live streaming.[3]

[3] Nissa Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 19 April 2025.

Dalam konteks ekonomi syariah, kerja sama yang terjalin dalam platform *e-commerce* melalui pemanfaatan live streaming harus didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dzulm* (ketidakadilan). pemutusan kerja sama secara sepihak dalam kegiatan live streaming dapat menimbulkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban, sehingga bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. oleh karena itu, pemutusan sepihak harus dihindari kecuali didasarkan pada alasan syar'i yang jelas dan telah disepakati dalam akad kerja sama. permasalahan di Ponorogo menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kerja sama *e-commerce* belum diterapkan secara optimal.

Fenomena perdagangan live streaming di Ponorogo menunjukkan kesenjangan antara idealisme hukum ekonomi syariah dan realitas lapangan. Praktik kerja sama yang hanya berdasar kepercayaan lisan tanpa detail tanggung jawab yang jelas memicu ketidakpastian (*gharar*) dan tumpang tindih persepsi kontribusi. kondisi ini diperparah oleh pemutusan kerja sama sepihak yang mengabaikan prinsip keadilan serta musyawarah, sehingga mencerminkan belum optimalnya implementasi etika bisnis Islam dalam ekosistem digital lokal. penelitian ini mendesak dilakukan untuk merumuskan kerangka solusi berbasis syariah demi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.[4]

[4] Retno Dyah Pekerti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi"I, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi* (JEBA) Vol. 20 No. 028, Tahun 2018. 45.

Mengacu pada permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis *Musharakah* Dalam Kerja Sama Live Streaming Di Studio Navastreaming Di Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama dalam live streaming di Studio Navastreaming Perspektif *Musharakah*?
2. Bagaimana praktik pemutusan sepihak atas kerjasama live streaming di Studio Navastreaming Perspektif *Musharakah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis perjanjian kerja sama dalam live streaming di Studio Navastreaming Perspektif *musharakah*, khususnya terkait bentuk akad *musharakah* kontribusi modal masing-masing pihak, sistem pembagian keuntungan 50:50, prinsip pembagian kerugian, serta kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama.
2. Untuk menganalisis mengetahui praktik pemutusan sepihak atas kerja sama live streaming di Studio Navastreaming, khususnya terkait kesesuaian pelaksanaan akad *musharakah* dalam pembagian hak dan

kewajiban, sistem bagi hasil, pembebanan biaya operasional, serta penyelesaian permasalahan yang muncul antara kedua belah pihak

D. Manfaat Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan secara teoritis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah terkhusus mengenai pemutusan sepihak dalam kerjasama live streaming dalam perspektif hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktisi

   Memberikan masukan-masukan kepada pihak yang terlibat dalam hubungan Kerjasama:

   a. Bagi Pelaku Usaha Live Streaming

      Pelaku usaha perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama, baik terkait pembagian keuntungan, tanggung jawab, maupun penyelesaian sengketa.

   b. Bagi Masyarakat

      Masyarakat diharapkan lebih memahami bentuk-bentuk kerja sama dalam kegiatan perdagangan online, khususnya melalui live streaming.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Masyarakat diharapkan lebih memahami bentuk-bentuk kerja sama dalam kegiatan perdagangan online, khususnya melalui live streaming.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan penelusuran dan pengkajian secara sistematis terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah, yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilaksanakan. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum yang jelas dan menyeluruh mengenai data, konsep, teori, serta temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti:

Pertama, Penelitian skripsi yang disusun oleh Khaerina Azizah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022, dengan judul *"Jual Beli Online dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)"*. penelitian ini mengkaji secara mendalam praktik jual beli online yang dilakukan melalui fitur live streaming pada marketplace Shopee, dengan menjadikan toko daring *felixstorebdg* sebagai objek studi kasus, Penelitian tersebut berfokus pada analisis proses transaksi jual beli online dengan metode live streaming, khususnya ditinjau dari dua sudut pandang hukum, yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia serta

maqashid syariah sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mekanisme jual beli melalui live streaming memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara penjual dan pembeli, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan etika transaksi, permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan transaksi secara tidak serius, seperti melakukan pemesanan hanya sebagai bentuk candaan, memberikan harapan semu kepada penjual, atau melakukan pembatalan secara sepihak setelah menyatakan kesepakatan dalam sesi live streaming. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan lemahnya itikad baik dari pihak konsumen dalam bertransaksi, yang pada akhirnya merugikan pihak penjual, Dengan demikian, penelitian Khaerina Azizah memberikan gambaran bahwa praktik jual beli online melalui live streaming masih memerlukan pengaturan dan pemahaman yang lebih baik, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam, agar transaksi yang terjadi benar-benar memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.[5]

Perbedaan peneliti yang dilakukan oleh saudara Khaerina Azizah terletak pada fokus kajian, objek, dan pendekatan hukum yang digunakan. penelitian Khaerina Azizah membahas praktik jual beli online melalui live streaming di *marketplace* shopee dengan menitik beratkan pada hubungan antara penjual dan konsumen, serta dianalisis menggunakan hukum positif dan maqashid syariah. sementara itu, penelitian ini berfokus pada

[5] Khaerina Azizah, *Jual beli online dengan live streaming perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah,* (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), http://etheses.uin-malang.ac.id/42626/. 29.

pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming, bukan pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. objek kajiannya adalah hubungan kerja sama bisnis antara pihak-pihak yang terikat dalam live streaming di wilayah Ponorogo. penelitian ini dianalisis menggunakan teori akad syirkah *musharakah*, untuk menilai keabsahan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta implikasi hukum dari pemutusan sepihak. dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas baik dari segi fokus permasalahan, subjek hukum, maupun pendekatan teori yang digunakan.

Kedua, Penelitian skripsi yang disusun oleh Meisy Iriyanto dari UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023, dengan judul *"Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming TikTok Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah"*. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli online yang memanfaatkan salah satu fitur terbaru dari TikTok Shop, yaitu fitur live streaming, yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli secara langsung di dalam aplikasi tanpa perlu berpindah ke platform lain, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa fitur live streaming pada TikTok Shop tidak hanya digunakan sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai media transaksi secara real time antara penjual dan pembeli. Salah satu bentuk praktik jual beli yang dibahas secara khusus adalah sistem capit, yaitu suatu mekanisme penjualan di mana penjual menampilkan berbagai macam barang yang dicampur menjadi satu di hadapannya selama sesi live streaming. untuk menarik minat dan partisipasi pembeli, penjual menutup matanya saat memilih atau mengambil barang yang akan diberikan

kepada pembeli, sehingga barang yang diperoleh pembeli bersifat acak dan tidak dapat dipastikan sebelumnya, penelitian ini menyoroti bahwa sistem capit tersebut mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) terkait barang yang akan diterima oleh pembeli. ketidakpastian ini muncul karena pembeli tidak mengetahui secara jelas jenis, kualitas, dan nilai barang yang akan diperolehnya ketika melakukan satu kali capit. kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama ketika harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan barang yang diterima atau ketika kualitas barang yang diperoleh ternyata tidak sesuai dengan harapan maupun deskripsi yang disampaikan oleh penjual.[6]

Perbedaan peneliti yang dilakukan oleh saudara Meisy Iriyanto terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Meisy Iriyanto membahas jual beli online melalui fitur live streaming TikTok Shop dengan sistem capit, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan etika transaksi. permasalahan utama dalam penelitian tersebut adalah adanya ketidakpastian (*gharar*) terkait barang yang diperoleh konsumen, ketidaksesuaian kualitas barang, serta potensi kerugian konsumen dari segi harga dan mutu barang. Analisis dilakukan menggunakan Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks transaksi jual beli, sementara itu, penelitian ini berfokus pada pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming, bukan pada

[6] Meisy Irianto, *Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah,* Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, accessed 19 October 2023, https://repository.uinsaizu.ac.id/19813/. 88.

mekanisme jual beli atau sistem capit. Objek kajiannya adalah hubungan kerja sama bisnis antar pihak yang terikat dalam live streaming di wilayah Ponorogo. penelitian ini menggunakan teori akad syirkah *musharakah* sebagai dasar analisis dalam perspektif *musharakah*, untuk menilai keabsahan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta implikasi hukum dari pemutusan kerja sama secara sepihak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dari segi fokus permasalahan, subjek hukum, dan pendekatan teori yang digunakan.

Ketiga, Penelitian skripsi yang disusun oleh Ericha Oktavia Arlitania dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024, dengan judul *"Jual Beli Online dengan Live Streaming di Shopee Perspektif Etika Bisnis (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)"*, membahas secara komprehensif praktik jual beli online yang dilakukan melalui fitur live streaming pada platform Shopee, khususnya pada penjualan produk pakaian bermerek yang dilakukan oleh distributor atau penjual resmi, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jual beli online (*e-commerce*) merupakan bentuk transaksi jual beli yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama. Proses transaksi tersebut memungkinkan terjadinya hubungan jual beli antara penjual dan pembeli tanpa adanya pertemuan secara langsung atau tatap muka. Seluruh tahapan transaksi, mulai dari penawaran barang, pemilihan produk, kesepakatan harga, hingga proses pembayaran, dilakukan melalui sistem digital yang tersedia dalam platform *e-commerce*,

pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Tira Nur Fitria, yang menyatakan bahwa jual beli online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, di mana dalam proses transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung.[7]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ericha Oktavia Arlitania terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisis. Penelitian Ericha Oktavia Arlitania membahas jual beli online melalui live streaming di platform Shopee dengan menitikberatkan pada praktik penjualan produk pakaian branded oleh *distributor/official*. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan perspektif etika bisnis, dengan fokus pada proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, interaksi dalam live streaming, serta kesesuaian praktik penjualan dengan prinsip etika bisnis, penelitian ini tidak mengkaji mekanisme jual beli maupun etika penjualan produk, melainkan berfokus pada pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming. Objek kajiannya adalah hubungan kerja sama bisnis antar pihak yang terikat dalam kegiatan live streaming di wilayah Ponorogo. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori akad syirkah *musharakah* dalam perspektif *musharakah*, untuk menilai keabsahan akad, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta implikasi hukum atas pemutusan kerja sama secara sepihak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas

[7] Ericha Oktavia Arlitania, *Jual Beli Online dengan Live Streaming di Shopee perspektif etika bisnis (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)* Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, accessed 19 October 2023, https://repository.uinsaizu.ac.id/19813/. 44.

dari segi fokus permasalahan, subjek hukum, dan pendekatan teori yang digunakan.

Kempat, penelitian dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, dan Abd. Wahid Haddade dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019, dengan judul *"Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam"*, membahas secara mendalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online yang dilakukan melalui platform *e-commerce* Tokopedia.com. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelaku usaha jual beli online menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam setiap tahapan transaksi, mulai dari proses penawaran barang, penyampaian informasi produk, penetapan harga, hingga pelaksanaan akad dan pengiriman barang kepada konsumen. Perspektif Islam yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*'adl*), transparansi, serta larangan melakukan penipuan (*tadlis*) dan kecurangan dalam transaksi, penelitian ini mengungkapkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang jual beli online membawa dampak yang signifikan, tidak hanya dalam memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga dalam menimbulkan berbagai risiko dan potensi kerugian, khususnya bagi pihak konsumen. Risiko tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian antara barang yang ditawarkan dengan barang yang diterima, informasi produk yang tidak jelas atau menyesatkan, serta adanya praktik penipuan yang dilakukan oleh

oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya pelaku usaha jual beli online yang belum bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.[8]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kristianto Dwi Estijayandono dkk. terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisis. Penelitian Kristianto Dwi Estijayandono dkk. membahas penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli online pada platform *e-commerce* Tokopedia.com, dengan fokus pada perilaku pelaku usaha terhadap konsumen. Permasalahan utama yang dikaji adalah masih banyaknya penjual yang tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam, sehingga menimbulkan risiko dan kerugian bagi konsumen, seperti praktik penipuan dalam transaksi jual beli online, sementara itu penelitian ini tidak menitikberatkan pada etika bisnis pelaku usaha dalam transaksi jual beli online, melainkan berfokus pada pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming. Objek kajian penelitian ini adalah hubungan kerja sama bisnis antar pihak yang terikat dalam aktivitas live streaming di wilayah Ponorogo. Analisis dilakukan menggunakan teori akad syirkah *Musharakah* dalam perspektif *musharakah*, untuk mengkaji keabsahan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum dari pemutusan kerja sama secara sepihak.

[8] Kristianto Dwi Estijayandono, *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1 (20 June 2019): 53–68, https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125. 35.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dari segi fokus permasalahan, subjek hukum, dan kerangka teori yang digunakan.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Fajarwati Kusuma Adi dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mulia Astuti Wonogiri pada tahun 2021, dengan judul *"Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata"*, membahas secara komprehensif landasan hukum yang mengatur pelaksanaan transaksi jual beli online agar dapat berjalan dengan baik, tertib, dan tanpa hambatan. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana mekanisme transaksi jual beli online dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa agar transaksi jual beli online dapat berlangsung secara lancar, diperlukan pemenuhan unsur-unsur hukum yang sah, baik menurut hukum Islam maupun KUHPerdata. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad yang jelas, ijab dan kabul, serta dilakukan atas dasar kerelaan (*an-taradin*). Sementara itu, menurut KUHPerdata, transaksi jual beli online harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Permasalahan-permasalahan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bermuamalah, serta tidak sejalan dengan ketentuan

KUHPerdata yang mengatur tentang kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, jurnal ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum Islam dan KUHPerdata secara simultan dalam praktik jual beli online, sebagai upaya untuk meminimalisir sengketa, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menciptakan transaksi yang adil dan memberikan kepastian hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fajarwati Kusuma Adi (2021) terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Fajarwati Kusuma Adi membahas proses transaksi jual beli online dengan tujuan agar transaksi dapat berjalan lancar sesuai dengan perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya hambatan dalam transaksi jual beli online, khususnya terkait praktik kecurangan dan penipuan yang merugikan pelaku usaha maupun konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan KUHPerdata, ementara itu penelitian ini tidak mengkaji transaksi jual beli online secara umum maupun perlindungan konsumen, melainkan berfokus pada pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming. Objek kajian penelitian ini adalah hubungan kerja sama bisnis antar pihak yang terikat dalam kegiatan live streaming di wilayah Ponorogo. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori akad syirkah *musharakah* dalam perspektif *musharakah*, untuk menilai keabsahan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum dari pemutusan kerja sama secara sepihak. Dengan

demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dari segi fokus permasalahan, objek kajian, dan kerangka teori yang digunakan.[9]

F. Metode Penelitian

1. Kualitatif Lapangan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai fakta yang terjadi. penelitian ini bertujuan mengkaji secara jelas dan terperinci mengenai praktik kerja sama live streaming di Ponorogo. penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan fakta di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah teori, prinsip, dan ketentuan hukum ekonomi syariah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap praktik kerja sama live streaming yang diteliti. dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat mengetahui kesesuaian antara teori hukum ekonomi syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan.[10]

2. Kehadiran Penelitian

---

[9] Fajarwati Kusuma, *Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata,* Repository Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri accessed 19 October 2023. 27.

[10] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 1-2.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi alat utama adalah manusia (*human tools*), artinya melibatkan peneliti sendiri sebagai instrumen dengan memperhatikan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami dan mengabstraksikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti wajib hadir di lapangan live straming di Ponorogo.

Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini memberikan keuntungan yakni fleksibilitas dalam menggali data. peneliti berusaha melakukan interaksi dengan informan penelitian secara wajar dan menyikapi segala perubahan yang terjadi di lapangan, berusaha menyesuaikan diri dengan situasi live straming di Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokus penelitian ini berada di studio Navastreaming yang beralamat di Jl. Budi Utomo No. 59, Jembangan, Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya praktik kerja sama live streaming antara para pihak yang menjadi objek penelitian serta berkembangnya pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perdagangan elektronik *e-commerce* di wilayah tersebut. adapun fokus penelitian ini adalah praktik kerja sama live streaming yang dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanaan akad *musharakah*, khususnya terkait pembagian hak dan

kewajiban, sistem bagi hasil, pembebanan biaya operasional, serta tinjauannya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah keterangan atau informasi faktual yang digunakan sebagai dasar dalam proses penalaran. dalam penelitian ilmiah, data dipahami sebagai fakta yang masih bersifat asli dan belum mendapatkan penafsiran maupun pengolahan dari peneliti. data yang diperoleh kemudian disusun secara terstruktur agar memudahkan peneliti dalam melakukan proses analisis serta menarik kesimpulan yang tepat. pada penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai praktik perjanjian kerja sama live streaming di studio Navastreaming serta kronologi terjadinya pemutusan kerja sama secara sepihak yang dilakukan oleh para pihak. data tersebut meliputi bentuk akad kerja sama, pembagian hak dan kewajiban, sistem bagi hasil, pembebanan biaya operasional, proses terjadinya pemutusan kerja sama, pihak-pihak yang terlibat, waktu terjadinya peristiwa, serta dampak yang muncul akibat pemutusan kerja sama tersebut. data tersebut diperlukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana praktik perjanjian kerja sama dalam live streaming di studio Navastreaming ditinjau menurut hukum ekonomi syariah serta bagaimana praktik pemutusan sepihak atas kerja sama live streaming tersebut ditinjau

menurut hukum ekonomi syariah. dengan adanya data yang lengkap dan akurat, peneliti dapat mengkaji permasalahan secara lebih terarah, sistematis.[11]

b. Sumber Data Primer

Sumber Data primer dalam penelitian ini berupa data lisan dan perilaku subjek yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut bersumber dari studio Navastreaming, yang memberikan informasi mengenai praktik pelaksanaan, sistem kerja, serta penerapan aturan dalam kegiatan live streaming dengan sistem kerja sama bagi hasil. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

a) Nissa Maulidia selaku Pihak A selaku penyedia studio.
b) Citra Ratri selaku Pihak B selaku penyedia sempel secara lengkap. yang terlibat langsung dalam praktik kerja sama ini.

1) Data Skunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selaian itu penelitian ini juga menggunakan literatur dari buku fiqih muamalah yang

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, (Bandung, 2017). 40.

membahas konsep akad, kerja sama, dan prinsip transaksi dalam Islam, dan menganalisis praktik kerja sama dan pemutusan hubungan secara sepihak dalam perspektif hukum ekonomi syariah.[12]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknikn yanhg di lakukan oleh peneliti ada beberapa cara yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan. Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu di studio Navastreaming, untuk mengamati secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung. dalam kegiatan observasi tersebut, peneliti mengamati sistem kerja sama bagi hasil yang diterapkan serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan live streaming di studio tersebut, berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, observasi dalam penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi merupakan kegiatan pengamatan langsung di lapangan terhadap praktik yang terjadi di studio Navastreaming.[13]

b. Wawancara

[12] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian,* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 2.

[13] Djama'an Satori, *Metode Peneltian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 104.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. peneliti datang langsung ke lokasi penelitian di studio Navastreaming untuk melakukan wawancara dengan para informan. wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan kasus pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming di studio Navastreaming. dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai nissa maulidia selaku pihak a dan citra ratri selaku pihak b yang terlibat langsung dalam kerja sama tersebut. melalui kegiatan wawancara ini, peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai praktik kerja sama live streaming yang terjadi di Studio Navastreaming.[14]

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Studio Navastreaming untuk mengumpulkan data yang nyata dan relevan dengan penelitian. peneliti hadir di lokasi dan mendokumentasikan berbagai hal yang dibutuhkan, seperti foto sampel produk, fasilitas studio, yang berlangsung. dengan cara ini, dokumentasi yang diperoleh bersifat praktis dan faktual, bukan sekadar teori, sehingga menjadi bukti visual langsung yang

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Kuantitatif. Kombinasi, R&G. dan Penelitian Tindakan) (Bandung: Alfabeta, 2019), 418.

mendukung analisis penelitian.digunakan dalam kegiatan live streaming yang didasarkan pada kesepakatan lisan antara para pihak.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menginterpretasikan data kualitatif yang diperoleh langsung dari berbagai sumber, yaitu wawancara dengan nissa maulidia selaku pihak a dan citra ratri selaku pihak b, observasi kegiatan live streaming, serta dokumentasi di studio Navastreaming. proses analisis bersifat induktif, di mana data yang diperoleh dari informan dan pengamatan lapangan dijadikan dasar untuk menemukan makna, tema, dan pola yang relevan. selama berada di lokasi penelitian, peneliti juga mengidentifikasi kesenjangan data dan melakukan pertanyaan tambahan bila diperlukan, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar lengkap, valid, dan dapat dipercaya. dengan demikian, proses analisis ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dilakukan secara nyata berdasarkan pengalaman dan bukti yang diperoleh langsung di lapangan.[15]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan agar hubungan dengan narasumber menjadi lebih akrab, terbuka, dan saling percaya sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, peneliti

[15] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2017), 134.

melakukan triangulasi dengan mengecek kembali data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kebenaran data. Jika data yang diperoleh telah konsisten dan sesuai dengan kondisi di lapangan, maka data dinyatakan kredibel. sebagai bukti pelaksanaan uji kredibilitas, peneliti dapat melampirkan surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab yang saling terhubung sehingga membentuk susunan pembahasan yang terstruktur. Berikut ini adalah susunan pembahasan dalam penelitian:

BAB 1: Pendahuluan

Bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul penelitian yang berkaitan dengan Analisis *musharakah* dalam kerja sama live streaming Di Studio Navastreaming Di Mangusuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. selain itu, bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka atau kajian-kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Akad *Musharakah*

Bab ini membahas mengenai landasan teori dalam skripsi yang memuat berbagai konsep yang berhubungan dengan akad *musharakah*. Isi dalam bab ini mencakup pembahasan mengenai teori-

teori terkait akad *musharakah* (seperti definisi akad *musharakah*, landasan hukum, prinsip-prinsip rukun dan syarat akad *musharakah*, serta macam-macam akad *musharakah*).

BAB III : Praktek Pemutusan Kerjasama Sepihak

Bab ini menyajikan uraian secara menyeluruh mengenai objek yang menjadi fokus penelitian, serta menyajikan fakta dan informasi yang relevan dengan topik yang dikaji. studio Navastreaming live streaming menggambarkan usaha perdagangan digital melalui siaran langsung yang bersifat moderen dan dijalankan dengan sistem kerjasama bagi hasil, kerja sama tersebut merupakan kerja sama bagi hasil antara penyedia produk dan penyedia studio live streaming, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (50:50). bab ini juga menguraikan secara rinci praktik kerjasama live streaming.

BAB IV : Analisis Pemutusan Sepihak Dalam Kerja Sama Live Streaming Di Studio Navastreaming Ditinjau dalam Perspektif Akad *Musharakah*

Bab ini berfungsi untuk menganalisis tindakan pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming dari perspektif akad *musharakah*, dengan studi kasus yang berlokasi di Ponorogo. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *musharakah* menilai dan mengatur pemutusan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kerja sama tersebut. Selain itu, bab ini juga membahas mekanisme penyelesaian apabila terjadi

pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat rangkuman akhir yang diperoleh dari seluruh proses penelitian, mulai dari tahap pengumpulan data hingga proses analisis, yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan mengenai pelaksanaan atas pemutusan sepihak dalam kerjasama live streaming di studio Navastreaming

BAB II

AKAD *MUSHARAKAH*

A. *MUSHARAKAH*

1. Pengertian *Musharakah*

Secara bahasa, *Musharakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang bermakna *al-ikhtilath*, yaitu percampuran atau bergabungnya dua hal atau lebih hingga sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan persekutuan, baik dalam kepemilikan maupun dalam kegiatan usaha. Secara etimologis, *musharakah* diartikan sebagai penggabungan, percampuran, atau bentuk kemitraan. *musharakah* dapat dipahami sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *partnership*.[1]

Musharakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kontribusi modal, keahlian, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu. keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan bersama oleh para pihak yang terlibat. selain diatur dalam KHES, ketentuan mengenai *musharakah* juga tercantum dalam Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *MUSHARAKAH* .[2]

---

[1]Ghufron A, Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-1), 2002, 191.

[2]Indah Kusuma,*Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakart:Rajawali Pers, 2021), 24-25.

Musharakah merupakan akad kerja sama antara para pemilik modal (mitra *musharakah*) yang bersatu untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing pihak.[3]

2. Dasar Hukum *Musharakah*

Musharakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al qur`an, sunnah, dan ijma`.

a. Al Qur`an

QS. Shad ayat 38:

وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “dan sesunggunnya kebanyak darı orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”.[4]

[3] Ibid, 97.
[4] Al Qur`an surat shad ayat 38.

b. Sunnah

1. Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Allah berfirman:"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka." Hadis ini menjadi dasar bolehnya akad *Musharakah* dalam islam. para ulama menjelaskan bahwa Allah memberikan keberkahan dan pertolongan kepada para pihak yang bekerja sama secara jujur dan amanah. [5]

2. Hadid As-Saib Al-Mukhzumi

عَنْ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ

الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِيوَشَرِيكِي، لَا يُدَارِي وَلَا

يُمَارِي

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan kerja sama usaha *syirkah* sebelum diangkat menjadi rasul. para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa kerja sama bisnis

[5] Ali Hasan, *Fiqih Musyarakah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 165.

diperbolehkan selama dilakukan dengan kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.

3. Hadis Abdullah bin Mas`ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌبِشَيْءٍ

Hadis ini menunjukkan praktik kerja sama atau perserikatan yang dilakukan para sahabat pada masa rasulullah para ulama memahami bahwa perserikatan dalam modal, tenaga, maupun keuntungan diperbolehkan dalam Islam selama terdapat kesepakatan yang jelas antar pihak. Hadis ini menjadi salah satu landasan praktik *musharakah* dalam muamalah.[6]

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam dalam karyanya *al-Mughni* menyatakan bahwa kaum muslimin secara umum sepakat mengenai keabsahan *musharakah*, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait beberapa unsur atau rinciannya.[7]

3. Rukun dan Syarat *Musharakah*

Dalam menjalankan suatu perikatan dalam islam, terdapat kewajiban untuk memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan

[6] Ibid,166.
[7] Muhammad Syafi`i Antonio, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), 91.

hukum islam. rukun merupakan unsur penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu tindakan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya tindakan tersebut. secara garis besar, terdapat tiga rukun utama dalam *musharakah*, yaitu:

a. *Sighat* atau *ijab qabul*, adalah pernyataan atau ungkapan dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi, yang menunjukkan niat dan kesepakatan mereka untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
b. Orang yang berakad adalah kedua pihak yang terlibat dalam transaksi dan menjalankan perjanjian tersebut.
c. Objek akad adalah modal dan pekerjaan yang menjadi modal pokok dalam syirkah. modal ini bisa berupa harta atau kontribusi pekerjaan. modal *syirkah* harus nyata dan sah, artinya bukan harta yang bersifat utang atau harta yang tidak jelas, sehingga dapat digunakan sesuai tujuan *syirkah*, yaitu untuk memperoleh keuntungan.[8]

Menurut Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa *musharakah* itu memiliki lima syarat:

a. Terdapat harta atau barang bernilai, baik dalam bentuk dirham maupun dinar.
b. Menyatukan kedua harta yang akan digunakan sebagai modal bersama.
c. Setiap pihak memberikan izin kepada rekannya untuk memanfaatkan harta yang dijadikan modal.

[8] Mardani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213.

d. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat.[9]

4. Macam-Macam *Musharakah*

Secara umum, *musharakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *musharakah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *musharakah* akad (*syirkah al-aqad*). *Musharakah* kepemilikan terjadi ketika suatu aset dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih, misalnya karena warisan, wasiat, atau keadaan tertentu. alam bentuk *musharakah* ini, para pemilik berbagi kepemilikan atas aset yang nyata serta berbagi pula keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

Syirkah Al-Amlak dapat diibaratkan sebagai situasi di mana dua orang atau lebih memiliki suatu benda secara bersama tanpa melalui akad *syirkah*. dari pengertian ini, *syirkah* kepemilikan adalah bentuk kepemilikan bersama atas suatu barang oleh dua pihak atau lebih, tanpa adanya perjanjian syirkah di antara mereka. contohnya, apabila dua orang menerima hibah sebuah rumah, maka rumah tersebut menjadi milik bersama kedua orang tersebut melalui hibah, tanpa ada akad syirkah yang mengatur kepemilikan mereka.[10]

a. *Syirkah Al-'Uqud Syirkah Al-Uqud (contractual partnership*), bisa dianggap sebagai kemitraan sejati, karena para pihak yang terlibat secara sukarela sepakat untuk membuat perjanjian investasi bersama

[9] Abdul Karim Zaidan*, Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 392.
[10]Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 211.

serta berbagi keuntungan dan risiko. Syirkah al-Uqud sendiri dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1) *Syirkah Mufawwadah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara sama.
2) *Syirkah Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka, namun porsi masing-masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan bersama.
3) *Syirkah Al-'Amal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor.[11]

[11]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 211-213.

4) *Syirkah Al- Wujuh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang cash, dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian. jenis *musharakah* ini tidak memerlukan modal.

5. Bagi Hasil *Musharakah*

Ada dua cara untuk pembagian hasil *musharakah*, antara lain:

a. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Profit sharing adalah sistem pembagian keuntungan yang didasarkan pada sisa pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

b. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing adalah sistem pembagian keuntungan yang didasarkan pada sisa pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.[12]

6. Berakhirnya *Musharakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musharakah* apabila terjadi antara lain:

[12] Maulana Hassanun, *Pengantar Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 184.

a. Salah satu pihak dapat membatalkan akad meskipun tanpa persetujuan pihak lain, karena *musharakah* didasarkan pada kerelaan bersama. hal ini menunjukkan adanya penarikan kembali persetujuan oleh salah satu pihak.
b. Salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengelola atau mengatur hartanya, misalnya karena gangguan jiwa atau sebab lainnya.
c. Salah satu pihak meninggal dunia namun, jika *musharakah* melibatkan lebih dari dua orang, keanggotaan orang yang meninggal batal, sementara *musharakah* tetap berlanjut bagi anggota yang masih hidup.
d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, misalnya karena perilaku boros yang terjadi selama perjanjian berlangsung atau karena alasan lain.
e. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan sehingga kehilangan kendali atas harta yang menjadi objek *musharakah*. Pendapat ini dianut oleh mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, sedangkan mazhab hanafi berpendapat bahwa kebangkrutan tidak membatalkan perjanjian pihak yang bersangkutan.[13]

7. **Biaya operasional dan persengketaan**
   a. Biaya operasional menjadi tanggungan dari modal bersama.
   b. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan.[14]

[13] Rofiq Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 153.
[14] Zainul Arifin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), 208.

8. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan kerja sama dalam suatu usaha, di mana keuntungan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Secara istilah, bagi hasil adalah transaksi di mana pengelola tanah menerima upah dari hasil yang diperoleh dari tanah tersebut. maksudnya adalah pembagian hasil kepada orang yang mengelola atau menggarap tanah, yang bisa berupa setengah, sepertiga, lebih, atau bahkan lebih sedikit, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.[15]

Bagi hasil adalah suatu mekanisme yang mengatur cara pembagian keuntungan dari suatu usaha antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha tersebut. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keduanya membuat perjanjian yang mengikat. dalam perjanjian ini, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal, sementara jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing pihak.

Bagi hasil menurut terminology asing dikenal dengan *profit sharing*. *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagiab laba. Dan secara definitif *profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasi dari total endapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'arif, 2010), 146.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap, besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung paada hasil usaha yang benar-benar terjadi.[16]

9. Peyelesaian Sengketa *Musharakah*

Dalam akad *Musharakah*, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan bersama. apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, musyawarah, dan menghindari kerugian salah satu pihak. dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa *musharakah*, yaitu sebagai berikut:

1. Musyawarah (*Ṣulḥ*)

   Musyawarah merupakan cara utama dalam penyelesaian sengketa syariah. para pihak yang berselisih duduk bersama untuk mencari solusi terbaik secara damai tanpa melibatkan pihak ketiga. penyelesaian melalui musyawarah lebih diutamakan karena sesuai dengan prinsip dan tolong-menolong dalam islam. apabila tercapai kesepakatan, maka hasil musyawarah tersebut mengikat para pihak untuk dilaksanakan bersama.[17]

2. Mediasi

---

[16] Karim Adiwarman, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 191.

[17] Abdul Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 151.

Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. dalam mediasi, para pihak dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang bertugas membantu menemukan jalan tengah tanpa memberikan keputusan. mediasi bertujuan menjaga hubungan kerja sama agar tetap baik dan menghindari permusuhan di antara para pihak.

3. Arbitrase Syariah

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase syariah, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter berdasarkan prinsip syariah. di Indonesia, lembaga yang berwenang menangani arbitrase syariah adalah badan arbitrase syariah nasional (basyarnas). putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

4. Pengadilan Agama

Apabila penyelesaian melalui musyawarah, mediasi, maupun arbitrase tidak berhasil, maka sengketa *Musharakah* dapat diajukan ke pengadilan agama. berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, pengadilan agama memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa akad *musharakah*.[18]

[18] Burhanuddin, *Hukum Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 245.

BAB III

PRAKTIK PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM KERJA SAMA LIVE STREAMING DI STUDIO NAVASTREAMING

A. Gambaran Umum Lokasi Studio Navastreaming

1. Keberadaan Lokasi Penelitian

Studio Navastreaming merupakan studio live streaming yang berlokasi di Jl. Budi Utomo No.59, Jembangan, Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini berada di area yang cukup strategis dan mudah dijangkau, baik oleh pemilik usaha maupun mitra kerja sama. letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Ponorogo menjadikan studio ini mudah diakses untuk kegiatan operasional sehari-hari serta mendukung kelancaran distribusi produk.[1]

Studio Navastreaming digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan live streaming, khususnya untuk memasarkan produk pakaian secara online. Kegiatan live biasanya dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan dengan pihak penyedia produk. Secara fisik, studio ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang khusus untuk siaran, pencahayaan yang memadai agar produk terlihat jelas di kamera, handphone sebagai perangkat utama live, tripod sebagai penyangga, serta jaringan wifi yang stabil untuk menunjang kelancaran siaran. Selain itu, studio ini juga menyediakan host

[1] Citra Ratri, Keberadaan Lokasi Studio Navastreaming, Di Kediaman Maulidia, 1 Februari 2026.

yang bertugas mempresentasikan, menjelaskan detail produk, serta berinteraksi langsung dengan penonton melalui fitur komentar selama siaran berlangsung.

Dalam kegiatan operasionalnya, studio Navastreaming menerapkan sistem kerja sama dengan pihak penyedia produk melalui pembagian peran yang jelas. Studio berperan sebagai penyedia tempat, fasilitas, dan tenaga host, sedangkan mitra menyediakan produk yang akan dipasarkan. Sistem ini biasanya disertai dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, proses live streaming dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan saling menguntungkan.

Secara umum, studio Navastreaming di desa Magusuman merupakan bentuk usaha perdagangan berbasis digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Keberadaan studio ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pemasaran dari sistem konvensional ke sistem digital yang lebih praktis, cepat, dan interaktif.[2]

B. Praktik Kerjasam Antara Pihak A dan B dalam Kerjasama Live Streaming di Studio Navastreaming

Berdasarkan kasus kerja sama live streaming di studio Navastreaming tersebut, bentuk akad yang paling tepat digunakan adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi

[2] Ibid.

modal dan bersepakat untuk berbagi keuntungan sesuai nisbah yang ditentukan di awal akad.

Pihak A berperan menyediakan tempat studio live streaming, menyediakan HP, tripod, wifi, serta menyediakan host live, sedangkan Pihak B berperan menyediakan seluruh contoh produk sampel secara lengkap. keduanya tetap termasuk dalam kategori kontribusi yang sah dalam kerja sama syariah selama disepakati bersama dan dinilai secara proporsional. Dalam pelaksanaan di lapangan, Pihak A menyatakan:

> "Pihak B hanya menyiapkan semua sampel produk secara lengkap yang akan dipromosikan saat live streaming. sementara itu, saya Pihak A menyiapkan tempat atau studio live streaming beserta perlengkapannya, seperti handphone, tripod, dan jaringan wifi. Selain itu, saya Pihak A juga menyediakan host yang bertugas memandu jalannya siaran. Jadi dalam kerja sama ini, Pihak B lebih fokus pada penyediaan produk."[3]

> "Untuk kerja sama ini memang pembagiannya sudah disepakati dari awal. Pihak B hanya menyediakan seluruh sampel produk yang akan dijual saat live streaming. Sementara itu Pihak A menyiapkan semua kebutuhan untuk pelaksanaan live, seperti tempat atau studio, handphone, tripod, wifi, sampai host live yang memandu jalannya siaran. dengan pembagian seperti ini, masing-masing pihak fokus pada perannya masing-masing, sehingga kegiatan live streaming bisa berjalan lancar dan tidak memberatkan salah satu pihak."[4]

Dalam kerja sama syariah, keuntungan boleh dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa harus mengikuti proporsi modal, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai porsi kontribusi modal masing-masing.

[3] Nissa Maulidia, Wawancara, 31 Januari 2026.
[4] Nissa Maulidia, Wawancara,1 Februari 2026.

Prinsip ini menegaskan pentingnya kejelasan nisbah rasio pembagian keuntungan sejak awal akad.[5]

Kerja sama antara Pihak A dan Pihak B di Desa Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo menghasilkan keuntungan dari penjualan bisnis live streaming. Pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil 50:50, sehingga masing-masing pihak menerima 50% dari keuntungan bersih. kesepakatan ini menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang seimbang dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Pihak A menyatakan:

> "Untuk pembagian keuntungannya dari kerja sama live streaming ini dibagi sama rata, yaitu 50:50 antara Pihak A dan Pihak B. Artinya, berapapun keuntungan yang didapat dari hasil penjualan saat live streaming, nanti dibagi dua secara sama. dengan sistem seperti ini, kedua pihak sama-sama mendapatkan bagian dari hasil usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal."[6]

Sementara itu, Pihak B menyampaikan:

> "Untuk keuntungan dari kegiatan live streaming ini memang dibagi 50:50 antara Pihak A dan Pihak B. Jadi berapapun total keuntungan yang didapat dari hasil penjualan saat live, nanti dibagi sama rata. dengan sistem seperti ini, kedua pihak sama-sama mendapatkan bagian yang seimbang dari hasil kerja sama tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan."[7]

Dalam pelaksanaannya, Pihak A berperan menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan live streaming, seperti studio atau tempat siaran, handphone, tripod, jaringan wifi, serta host live yang memandu

[5] Nissa Maulidia, Praktik kerjasama anatara pihak a dan b, Di Kediaman Maulidia, 31 Januari 2026.

[6] Nissa Maulidia, Wawancara, 31 Januari 2026.

[7] Citra Ratri, Wawancara,1Februari 2026.

jalannya siaran. sementara itu, Pihak B bertanggung jawab menyediakan seluruh produk atau sampel yang akan dipromosikan dan dijual kepada penonton selama siaran berlangsung. Dengan pembagian peran tersebut, masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya.

Pihak A berperan menyediakan tempat studio live streaming kemudian menyediakan HP, tripod dan wifi juga lalu pihak A juga menyediakan host live, sedangkan Pihak B berperan menyediakan seluruh contoh produk sampel secara lengkap, keduanya tetap termasuk dalam kategori kontribusi yang sah.

Kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Nisbah rasio pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas sejak awal akad untuk menghindari gharar ketidakjelasan, permasalahan utama bukan pada bentuk akad, tetapi pada ketidakjelasan pembagian peran, pembagian hasil, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, pembagian keuntungan nisbah dapat ditentukan di awal berdasarkan kesepakatan bersama. namun, untuk memberikan rasa keadilan yang lebih seimbang, terutama ketika terdapat perbedaan tingkat kontribusi dalam operasional, manajemen, atau pemasaran, maka dapat ditambahkan mekanisme insentif berupa bonus berbasis target. bonus ini diberikan apabila omzet atau laba mencapai atau melampaui target tertentu yang telah disepakati bersama.[8]

[8] Ibid.

Di temukan di lapangan berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di dapati bahwa praktik kerja sama live streaming di studio Navastreaming, ada beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Bentuk akad kerja sama

   Kerja sama antara Pihak A dan Pihak B kedua pihak sama-sama memberikan kontribusi modal dan bekerja sama dalam menjalankan usaha.

2. Kontribusi modal masing-masing pihak

   a) Pihak A menyediakan studio live streaming, handphone, tripod,wifi, serta host live.

   b) Pihak B menyediakan seluruh produk atau sampel yang akan dipromosikan dan dijual selama live streaming.

3. Jenis modal yang digunakan

   Modal dalam kerja sama ini tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga berupa aset, fasilitas, dan barang yang memiliki nilai ekonomi.

4. Sistem pembagian keuntungan

   Pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil 50:50 antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal.

5. Prinsip pembagian kerugian

   Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut secara teori harus ditanggung berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak.

6. Potensi permasalahan dalam kerja sama
    a) Tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak.
    b) Perbedaan persepsi mengenai keuntungan atau biaya operasional.
7. Upaya penguatan kerja sama
    a) Membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
    b) Melakukan pencatatan keuangan secara transparan.[9]

C. Praktik Pemutusan Sepihak Atas Kerjasama Live Streaming Di Studio Navastreaming

Dalam pelaksanaan kerja sama live streaming di studio Navastreaming, pada awalnya hubungan kerja sama antara Pihak A dan Pihak B berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Kedua pihak telah sepakat untuk menjalankan usaha live streaming dengan sistem bagi hasil sebesar 50:50 dari keuntungan bersih yang diperoleh dari hasil penjualan produk selama siaran berlangsung. Pihak A bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan operasional live streaming, sedangkan Pihak B menyediakan produk atau sampel yang akan dipromosikan dan dijual kepada penonton.

Namun seiring berjalannya waktu, muncul beberapa permasalahan yang mulai dirasakan oleh Pihak A. permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan ketidakseimbangan antara biaya operasional yang harus ditanggung dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem bagi hasil yang diterapkan.

[9] Citra Ratri, Wawancara, 1Februari 2026.

Dalam praktiknya, Pihak A harus menanggung seluruh biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan live streaming, seperti biaya gaji host live, biaya jaringan wifi, biaya listrik, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya yang mendukung kegiatan siaran.[10]

Kondisi tersebut membuat Pihak A berada dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, Pihak A mulai menyadari bahwa sistem kerja sama yang berjalan terasa kurang menguntungkan dan berpotensi menimbulkan kerugian apabila terus dilanjutkan. namun di sisi lain, Pihak B tidak bersedia mengakhiri kerja sama tersebut karena merasa bahwa kesepakatan yang telah dibuat di awal harus tetap dijalankan.

Dalam situasi tersebut, Pihak A belum langsung mengambil keputusan untuk menghentikan kerja sama. Sebaliknya, Pihak A memilih untuk tetap menjalankan kerja sama selama satu hingga dua bulan berikutnya sambil melihat perkembangan hasil usaha. harapannya, dengan berjalannya waktu, penjualan dapat meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh dapat menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan.[11]

Dalam pelaksanaan di lapangan, Pihak A menyatakan:

> "Awalnya saya sebagai Pihak A juga sempat bingung apakah kerja sama ini mau dilanjutkan atau tidak, karena dari Pihak B sendiri sebenarnya tidak setuju kalau kerja sama dihentikan. Tapi setelah dijalani sekitar satu sampai dua bulan, saya merasa kalau kerja sama ini terus dilanjutkan justru hasilnya malah rugi atau minus. Setelah saya hitung-hitung lagi, akhirnya saya berpikir lebih baik membeli sampel produk sendiri saja daripada harus bagi hasil 50:50. Soalnya

[10] Nissa Maulidia, Praktik pemutusan sepihak atas kerjasama di studio navastreaming Di Kediaman Maulidia, 31 Januari 2026.

[11] Ibid.

kalau beli sampel sendiri masih ada keuntungan yang bisa saya dapat, daripada terus menjalankan kerja sama tapi hasilnya malah rugi."[12]

Sementara itu, Pihak B menyampaikan:

> "Saya memang menolak kalau kerja sama itu dihentikan secara sepihak. Soalnya dari awal kita sudah sepakat pembagian 50:50 dan pembagian tanggung jawabnya juga sudah jelas. jadi menurut saya tidak ada alasan untuk mengakhiri kerja sama hanya karena dari Pihak A merasa rugi. Dalam kerja sama seperti ini kan memang ada risiko untung dan rugi yang harus diterima bersama. Saya sendiri juga tidak merasa harus mengubah kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Jadi saya tetap ingin kerja sama ini dilanjutkan sesuai dengan perjanjian awal yang sudah disepakati."[13]

Pihak A mulai berpikir secara lebih rasional dan strategis. Jika harus tetap mengeluarkan biaya operasional sendiri, maka secara perhitungan bisnis, akan lebih menguntungkan apabila Pihak A membeli sampel atau stok produk secara mandiri. Dengan begitu, keuntungan penjualan tidak perlu lagi dibagi dua, sehingga margin yang diperoleh bisa menutup biaya operasional dan masih menyisakan keuntungan.

Dalam sudut pandang Pihak A, pilihan membeli produk sendiri terasa lebih masuk akal dibandingkan terus menjalankan sistem bagi hasil 50:50 yang berisiko menyebabkan kerugian berulang. pemikiran ini muncul bukan karena ingin merugikan pihak lain, melainkan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha agar tetap sehat secara finansial dan tidak terus-menerus berada dalam posisi yang merugikan.[14]

Dalam pelaksanaan di lapangan, Pihak A menyatakan:

> "Saya juga sadar kalau dari Pihak B mungkin merasa dirugikan kalau kerja sama ini dihentikan. soalnya dari awal mereka punya

[12] Nissa Maulidia, Wawancara, 31 Januari 2026.
[13] Citra Ratri, Wawancara, 1 Februari 2026.
[14] Ibid.

> harapan kalau bisnis live streaming ini bisa berjalan lama, mungkin sampai satu tahun atau lebih, jadi sudah memikirkan keuntungan dan rencana ke depannya. Tapi kalau dari sisi saya sebagai Pihak A, situasinya berbeda. setelah dijalani beberapa waktu, saya merasa kalau kerja sama ini diteruskan keuntungannya sangat kecil, bahkan kadang bisa rugi. Jadi saya berpikir lebih baik dihentikan saja supaya tidak terus mengalami kerugian, meskipun saya juga paham kalau dari Pihak B mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka."[15]

Sementara itu, Pihak B menyampaikan:

> "Saya sama sekali nggak setuju kalau Pihak A mau menghentikan kerja sama secara sepihak. dari awal kan sudah jelas, mulai dari pembagian keuntungan 50:50 sampai tanggung jawab masing-masing pihak, jadi nggak ada alasan bagi Pihak A untuk memutuskan seenaknya. Semua risiko, untung atau rugi, sudah kami ketahui sejak awal, dan saya ingin kerja sama tetap berjalan sesuai kesepakatan. kalau diputus sepihak, justru saya yang akan dirugikan karena rencana dan harapan jangka panjang saya terganggu. Jadi saya menegaskan, kerja sama ini harus dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan awal."[16]

Apabila dilihat dari sudut pandang bisnis, keputusan yang dipertimbangkan oleh Pihak A untuk membeli produk secara mandiri dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan margin keuntungan dan menutup biaya operasional yang harus dikeluarkan. dengan membeli produk sendiri, keuntungan dari penjualan tidak lagi harus dibagi dua sehingga potensi keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus tersebut, terdapat beberapa poin yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

[15] Nissa Maulidia, Wawancara, 31 Januari 2026.
[16] Citra Ratri, Wawancara, 1 Februari 2026.

1. Munculnya ketidakseimbangan dalam pembagian beban operasional, Pihak A menanggung sebagian besar biaya operasional seperti gaji host, listrik, dan wifi, sementara sistem pembagian keuntungan tetap 50:50.
2. Perbedaan persepsi mengenai keberlanjutan kerja sama Pihak A melihat kerja sama dari sisi efisiensi bisnis dan potensi kerugian, sedangkan Pihak B melihatnya dari sisi komitmen terhadap kesepakatan awal.
3. Tidak adanya mekanisme evaluasi kerja sama secara berkala Dalam praktik kerja sama tersebut belum terdapat sistem evaluasi yang disepakati bersama untuk meninjau kembali kondisi usaha apabila terjadi perubahan situasi.
4. Kurangnya transparansi dan perhitungan biaya operasional sejak awal Apabila sejak awal dilakukan perhitungan biaya operasional secara lebih rinci, kemungkinan besar sistem pembagian keuntungan dapat disesuaikan agar lebih seimbang.[17]

[17] Ibid.

BAB IV

ANALISIS PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM KERJA SAMA LIVE STREAMING DI STUDIO NAVASTREAMING DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUSHARAKAH*

A. Analisis *Musharakah* Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama dalam Live Streaming Di Studio Navastreaming

Pada bab sebelumnya peneliti telah menguraikan mengenai konsep kerja sama dalam Islam serta gambaran umum pelaksanaan kerja sama live streaming di Studio Navastreaming. Pada bab ini, peneliti akan membahas analisis Hukum Ekonomi Syariah atas pemutusan sepihak dalam kerja sama live streaming di Studio Navastreaming di Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Musharakah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam Islam yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi, baik berupa modal, tenaga, keahlian, maupun kepercayaan, dalam menjalankan suatu usaha. keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. dalam perspektif syariah, pemanfaatan harta melalui kerja sama semacam ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga akad *musharakah* menjadi salah satu instrumen penting dalam aktivitas ekonomi.[1]

[1] Yusuf Qardawi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 14.

Akad *Musharakah* memiliki tiga rukun utama yang harus terpenuhi, yaitu ijab dan qabul, para pihak yang berakad, serta objek akad.

1. Ijab dan Qabul

   adalah pernyataan atau ungkapan dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi, Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk terikat dalam suatu kerja sama. dalam kasus ini, kesepakatan muncul dari ketertarikan pihak A terhadap usaha yang dijalankan oleh pihak B. Proses ini diawali dari rasa ingin tahu yang kemudian berkembang menjadi keinginan untuk menjalin kemitraan.

   > "Awalnya saya tahu usaha itu dari temanku sendiri karena penasaran, aku coba cari tahu lebih jauh soal usaha yang dijalankan, dan ternyata usahanya live streaming di shopee, dari situ aku jadi tertarik buat ikut terlibat. gimana kalau kita kerja sama aja?"[2]

2. Orang yang berakad

   Pihak yang terlibat dalam akad ini adalah Nissa Maulidia sebagai pihak A dan Citra Ratri sebagai pihak B. keduanya berperan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga sah untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama.

3. Objek Akad

   Objek dalam Akad *Musharakah* tidak hanya terbatas pada modal berupa uang, tetapi juga dapat berupa aset dan kontribusi kerja.

[2] Nissa Maulidia, Wawancara, 31 Januari 2026.

dalam kerja sama ini, objek akad meliputi fasilitas studio Navastreaming, perangkat pendukung seperti handphone, tripod, wifi, serta sampel produk yang disediakan secara lengkap oleh pihak B. pembagian kontribusi ini menunjukkan adanya kolaborasi antara modal fisik dan operasional.[3]

> "Kalau untuk modalnya, aku dari Pihak B nyiapin semua sampel produk secara lengkap, ya. Nah, kamu sebagai Pihak A yang nyiapin tempat atau studio, handphone, tripod, wifi, sama sekalian host buat live streaming jadi intinya, aku fokus di produk, sementara kamu yang pegang perlengkapan sama fasilitas buat siaran."[4]

Berdasarkan praktik kerja sama live streaming di studio Navastreaming telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *musharakah*. hal ini terlihat dari adanya kesepakatan antara para pihak, kejelasan subjek hukum, serta adanya objek kerja sama yang dapat diidentifikasi secara jelas.

Dalam akad kerja sama antara pihak A dan pihak B yang berlangsung di Desa Mangusuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modal. Nissa Maulidia selaku pihak A menyediakan tempat berupa studio live streaming, serta perlengkapan seperti handphone, tripod, jaringan wifi, dan juga host untuk siaran langsung. Sementara itu, citra ratri sebagai pihak B menyediakan seluruh sampel produk secara lengkap

[3] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213.
[4] Nissa Maulidia, Wawancara, 31 Januari 2026.

Studio Navastreaming menjadi objek dalam kerja sama ini. Pada saat akad berlangsung, pihak B menyerahkan sampel atau produk, seperti pakaian, untuk dipromosikan melalui siaran langsung di studio tersebut. dalam hal ini, terjadi pendelegasian wewenang kepada pihak A untuk menjualkan sampel pakaian milik pihak B, karena pada dasarnya kepemilikan barang tersebut tetap berada pada pihak B.[5]

Jenis Akad *Musharakah* yang paling sesuai dengan sistem kerja sama, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan porsi yang tidak harus sama, berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan akad dalam kerja sama antara nissa maulidia sebagai pihak a dan citra ratri sebagai pihak b dapat dianggap sah menurut hukum syariah islam, asalkan seluruh ketentuan yang terkait dengan akad terpenuhi. setelah rukun akad terpenuhi, dalam kerja sama ini, sehubungan dengan sahnya akad, akad kerjasama di atas harus memenuhi rukun-rukun akad, yaitu:[6]

a. Para pihak yang terlibat dalam akad kerja sama ini terdiri dari dua pihak, yaitu pihak A yang menyediakan tempat (studio live streaming), serta perlengkapan seperti handphone, tripod, wifi, dan host untuk siaran langsung, dan pihak B yang menyediakan seluruh sempel produk secara lengkap.
b. Pernyataan kehendak para pihak (ijab dan qabul) yang dilakukan secara lisan, yang menunjukkan adanya kesepakatan Bersama.

[5] Nissa Maulidia, Wawancara 31 Januari 2026.
[6] Ibid.

c. Objek Akad berupa studio Navastreaming beserta seluruh komponen pendukungnya
d. Tujuan dari akad ini adalah menjalin kerja sama untuk menjual sampel atau produk secara online melalui platform *marketplace* digital.[7]

Selain itu, Syarat sah akad juga telah terpenuhi, antara lain para pihak memiliki kecakapan hukum, terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul, serta objek akad memiliki nilai ekonomi, dapat diserahkan, dan jelas keberadaannya. Tujuan kerja sama juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[8]

Akad dalam konteks ini termasuk akad tidak tertulis, karena kesepakatannya hanya dilakukan secara lisan antar pihak tanpa dibuat dalam bentuk kontrak resmi. meski begitu, adanya kwitansi tetap penting sebagai bukti administratif. kwitansi ini berfungsi untuk mencatat hal-hal pokok dalam transaksi, seperti identitas pihak yang terlibat, rincian barang yang diperjualbelikan, jumlah barang, serta total pembayaran yang dilakukan. Jadi walaupun akadnya tidak dibuat secara tertulis, kwitansi tetap bisa dijadikan bukti yang memperkuat bahwa kesepakatan antara para pihak memang benar terjadi, meskipun secara syariah akad lisan tetap sah, dalam konteks modern, pencatatan tertulis menjadi hal yang penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.[9]

---

[7] Ibid.
[8] Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 392.
[9] Nissa Maulidia, Wawancara Ponorogo 31 Januari 2026.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik kerja sama antara pihak A dan pihak B di Studio Navastreaming merupakan bentuk akad *musharakah* yang dipadukan dengan unsur *wakalah*. akad ini dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, baik dari segi subjek, objek, maupun tujuan akad untuk meningkatkan kualitas dan kepastian hukum, disarankan agar akad tersebut dituangkan secara tertulis agar lebih menjamin transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, serta meminimalisir risiko perselisihan di masa yang akan datang.[10]

B. Analisis *Musharakah* Terhadap Praktik Pemutusan Sepihak Atas Kerjasama Live Streaming Di Studio Navastreaming

Perjanjian yang telah disepakati, termasuk dalam akad *musharakah* , bersifat mengikat bagi semua pihak sehingga tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariah. karena sebab tertentu, seperti pelanggaran, adanya cacat pada objek, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Selain itu, terdapat konsep khiyar, yaitu hak bagi para pihak untuk memilih apakah akad akan dilanjutkan atau dibatalkan dalam kondisi tertentu.[11]

Setiap akad yang telah disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat, termasuk dalam akad *musharakah* yang berlandaskan prinsip kemitraan, kepercayaan, dan pembagian keuntungan serta risiko secara

[10] Ibid.

[11] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Buku II tentang Akad, Pasal 36–38.

proporsional. Oleh karena itu, suatu akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya alasan yang sah menurut syariah, seperti terjadinya pelanggaran perjanjian, adanya cacat pada objek akad, atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, dalam fiqh muamalah juga dikenal konsep *khiyar*, yaitu hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara syariah.[12]

Dalam praktik kerja sama live streaming di Studio Navastreaming, Pihak A pada awalnya berada dalam posisi ragu untuk melanjutkan kerja sama berbasis akad *musharakah*, terutama karena tidak adanya kesepakatan dengan Pihak B terkait penghentian hubungan kerja sama tersebut. meskipun demikian, kerja sama tetap berjalan selama kurang lebih satu hingga dua bulan. dalam kurun waktu tersebut, pihak A melakukan evaluasi secara ekonomi dan menilai bahwa kelanjutan kerja sama justru berpotensi menimbulkan kerugian. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, Pihak A menyimpulkan bahwa membeli sampel produk secara mandiri dianggap lebih menguntungkan dibandingkan harus membagi hasil secara seimbang 50:50 dalam akad *musharakah* , karena cara tersebut masih membuka peluang memperoleh keuntungan daripada mengalami kerugian secara terus-menerus bagi hasil *Musharakah* ada dua cara untuk pembagian hasil *musharakah*, antara lain.[13]

[12] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 102.
[13] Nissa Maulidia, Wawancara Ponorogo 31 Januari 2026

1. **Pendapatan (*Profit Sharing*)**

   Profit Sharing adalah mekanisme pembagian laba yang dihitung berdasarkan pendapatan bersih setelah seluruh biaya operasional dipotong terlebih dahulu. dalam situasi ini, setelah dilakukan evaluasi ulang, pihak a menyadari bahwa apabila skema pembagian keuntungan 50:50 tetap diberlakukan, sementara biaya operasional seperti gaji host, biaya wifi, listrik, serta kebutuhan teknis lainnya sepenuhnya ditanggung oleh pihak a, maka laba yang diterima menjadi sangat minim, bahkan berisiko mengalami kerugian.

2. **Pendapatan (*Revenue Sharing*)**

   Sistem ini merupakan metode pembagian laba yang dihitung dari pendapatan bersih setelah seluruh biaya yang timbul untuk menghasilkan pendapatan tersebut dikurangkan terlebih dahulu. dalam pelaksanaan kerja sama live streaming ini, keuntungan dibagi dengan skema 50:50, sehingga hasil yang diperoleh dibagikan secara sama rata antara Pihak A dan Pihak B. model pembagian ini pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan, agar kedua belah pihak memperoleh manfaat secara proporsional tanpa adanya pihak yang dirugikan.[14]

   Di sisi lain, Pihak B menolak secara tegas rencana penghentian kerjasama live streaming di studio Navastreaming secara sepihak.

[14] Maulana Hassanudin Jaih Mubarok*, Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 184.

kesepakatan awal telah dirumuskan secara jelas, baik terkait mekanisme pembagian keuntungan maupun pembagian tanggung jawab masing-masing pihak. Pihak B juga menegaskan bahwa potensi keuntungan dan kerugian merupakan risiko bersama yang telah disadari sejak awal akad disepakati. oleh karena itu, keputusan sepihak dari Pihak A dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dalam prinsip syariah, serta berpotensi merugikan dirinya, terutama karena adanya rencana dan ekspektasi jangka panjang yang telah disusun sebelumnya.[15]

Pemutusan kerjasama live streaming di studio Navastreaming secara sepihak dalam konteks ini tentu menimbulkan konsekuensi bagi kedua belah pihak. Bagi Pihak B sebagai talent atau streamer, berakhirnya kerja sama dapat mengakibatkan hilangnya akses ke fasilitas studio live streaming, yang kemudian berdampak pada penurunan pendapatan. Sementara itu, bagi Pihak A sebagai pengelola studio, tindakan tersebut juga berpotensi memengaruhi performa atau grafik live streaming secara keseluruhan, yang menyebabkan berakhirnya akad *musharakah* apabila terjadi antara lain.[16]

a. Salah satu pihak tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengelola atau mengatur hartanya, misalnya akibat gangguan jiwa atau sebab lainnya; dalam hal ini, apabila kondisi tersebut terjadi pada Pihak A maupun Pihak B, maka pihak yang bersangkutan dianggap tidak cakap lagi dalam menjalankan akad secara sempurna.

[15] Citra Ratri, Wawancara Ponorogo 1 Februari 2026.
[16] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 79.

b. Salah satu pihak meninggal dunia, sehingga dalam kerja sama antara Pihak A dan Pihak B, kedudukan pihak yang meninggal tersebut menjadi gugur, dan akibatnya akad *musharakah* tidak dapat dilanjutkan seperti sebelumnya.

c. Salah Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena perilaku boros maupun alasan lainnya selama perjanjian berlangsung; dalam kerja sama antara Pihak A dan Pihak B, kondisi ini menyebabkan pihak yang bersangkutan kehilangan kecakapan dalam mengelola akad.

d. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan sehingga kehilangan kendali atas harta yang menjadi objek *musharakah* dalam kerja sama antara Pihak A dan Pihak B, kondisi tersebut mengakibatkan pihak yang bersangkutan tidak lagi mampu menjalankan perannya dalam akad secara optimal.[17]

Dalam menyelesaikan sengketa akibat pemutusan kerjasama live streaming di studio Navastreaming tersebut, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan prinsip keadilan *al-'adl* dan perdamaian *ishlah*. salah satu langkah utama yang dapat ditempuh adalah melalui musyawarah antara Pihak A dan Pihak B guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdamaian yang tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak

[17] Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari normative ke pemaknaan social*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 153.

sebagaimana tercantum dalam akad. Apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat tindakan sepihak tersebut, maka prinsip tanggung jawab mengharuskan adanya pemberian kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang timbul.[18]

Dalam menyelesaikan sengketa akibat pemutusan kerjasama live streaming di studio Navastreaming tersebut, salah satu langkah utama yang dapat ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak a dan pihak b guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdamaian yang tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam akad. apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat tindakan sepihak tersebut, maka prinsip tanggung jawab (*dhaman*) mengharuskan adanya pemberian kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang timbul.[19]

Demikian penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas semata, tetapi juga pada upaya menjaga hubungan baik antar pihak serta mewujudkan keadilan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materiil, tetapi juga membawa nilai keberkahan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.[20]

---

[18] Nissa Maulidia, Wawancara Ponorogo 31 Januari 2026

[19] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 133.

[20] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 308.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Analisis *Musharakah* Dalam Kerja Sama Live Streaming Di Studio Navastreaming Di Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo" maka dapat ambil kesimpulan sebagai mana berikut:

1. Praktik kerja sama antara Pihak A dan Pihak B di Studio Navastreaming pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *musharakah*, yaitu adanya para pihak yang berakad, sighat (ijab dan qabul) meskipun dilakukan secara lisan, serta objek akad yang jelas berupa kontribusi modal, fasilitas studio, dan sampel produk. Kerja sama ini juga menunjukkan pembagian kontribusi yang seimbang dan mengandung unsur wakalah dalam pelaksanaannya. namun, karena akad hanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis, terdapat kelemahan dalam aspek administratif yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, meskipun secara syariah akad tersebut tetap sah.
2. Praktik pemutusan sepihak atas kerja sama live streaming di Studio Navastreaming menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *musharakah* tidak hanya menuntut adanya kesepakatan dalam pembentukan akad, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengakhirannya. Menurut teori *musharakah*, akad didasarkan pada prinsip kemitraan, kesepakatan bersama, keadilan (*al-'adl*), amanah, dan musyawarah. Dalam penelitian ini, pemutusan kerja sama

dilakukan karena adanya perbedaan pandangan mengenai pembagian keuntungan dan beban biaya operasional yang ditanggung selama kerja sama berlangsung. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam akad *musharakah* lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian untuk mencapai kesepakatan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mewujudkan kemaslahatan bersama.

B. Saran

Saran-saran yang peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi pembaca diharapkan dapat menarik kesimpulan dan membawa manfaat dari apa yang telah peneliti, dimana kesimpulan itu dapat menjadikan pembaca mengerti tentang sistem kerjasama.
2. Bagi para pelaku usaha diharapkan tetap memegang teguh norma-norma agama dan diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat menjadikan sebuah saran dan memajukan usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Refrensi Buku

Adiwarman Karim, “Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 191.

Adiwarman Karim,“Hukum Sistem Ekonomi Islam”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 191.

Ahmad Rofiq, “Fiqh Kontekstual dari normative ke pemaknaan social”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 153.

Ahmad Rofiq,“Fiqh Muamalah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 153.

Ajib Ghufron,“Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia”, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet ke-1, 2015), 177-181.

Antonio Muhammad Syafi`,“Fiqih Muamalah”, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), 91.

Anwar Syamsul, “Hukum Perjanjian Syariah”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 133.

Arifin Zainul, “Hukum Perikatan Islam di Indonesia”, (Jakarta: AlvaBet, 2002), 208.

Basyir, Ahmad Azhar, “Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah”, (Bandung : PT Al- Maarif, 1987), 46.

Djuwaini Dimyauddin, “Pengantar Fiqh Muamalah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213.

Djuwaini Dimyauddin,“Pengantar Fiqih Muamalah”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 211-213.

Hasan Ali, “Fiqih Musyarakah”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 165.

Hassanun Maulana,“Pengantar Akad Musyarakah”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 184.

Kusuma Indah,”Perkembangan Akad Musyarakah”,(Jakart:Rajawali Pers, 2021), 24-25.

Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 218.

Mardani, “Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2016), 102.

Mardani, “Pengantar Fiqih Muamalah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213.

Mas‟adi Ghufron A, “Fiqh Muamalah Kontekstual”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-1), 2002, 191.

Mas‟adi Ghufron A, “Fiqh Muamalah Kontekstual”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-1 2002), 191.

Maulana Hassanudin & Jaih Mubarok, “Perkembangan Akad *MUSHARAKAH* ”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 184.

Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2017), 134.

Pekerti Retno Dyah,“Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi‟I, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi”, (JEBA) Vol. 20 No. 028, Tahun 2018. 45.

Qardawi Yusuf, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”,(Bandung: Fokusmedia, 2008), 14.

Rahman, Ghazaly Abdul, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Kencana, 2010), 127-128.
Rahmat Syafi’I, “Fiqih Muamalah”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184-186.
Ramdhan Muhammad, “Metode Penelitian”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 2.

Sabiq Sayyid, “Fiqh Sunah”, (Bandung: al-Ma’arif, 2010), 146.

Satori Djama'an, “Metode Peneltian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 104.

Soekanto Soerjono, “ Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 1-2.

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Alfabeta, (Bandung, 2017). 40.

Wardi Ahmad, “Fiqh Muamalah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 211.
Zaidan Abdul Karim,“Pengantar Studi Syariah”, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 392.

Zaidan, Abdul Karim, “Pengantar Studi Syariah”, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 392.

2. Jurnal/Skripsi/Artikel

Antonio,"Bank Syariah"*:* Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),17.

Arlitania, Ericha Oktavia, "Jual Beli Online dengan Live Streaming di Shopee perspektif etika bisnis (Studi Penjualan Produk Pakaian Branded oleh Distributor/Official)." Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, accessed 19 October 2023, https://repository.uinsaizu.ac.id/19813/. 44.

Azizah Khaerina, "Jual beli online dengan live streaming perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah: Studi kasus Online Shop Felixstorebdg" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 29.

Estijayandono, Kristianto Dwi,*"Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam"*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1 (20 June 2019): 53–68, https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125. 35.

Irianto Meisy, "Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah" Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, accessed 19 October 2023, https://repository.uinsaizu.ac.id/19813/. 88.

Kusuma Fajarwati, "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata", Repository Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri accessed 19 October 2023.27.

Pekerti, Retno Dyah, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi"I, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi" (JEBA) Vol. 20 No. 02, Tahun 2018. 45.

3. Wawancara:

Nissa Maulidia, Hasil Wawancara Ponorogo 31 Januari 2026

Citra Ratri, Hasil Wawancara Ponorogo 1 Februari 2026.